



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara :

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Jatisasono, S.H advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Kedunggalar, kabupaten Ngawi dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah deregister dengan nomor 662/Kuasa/6/2024/Pa.Ngw.

1. Pengadilan Agama tersebut;
2. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
3. Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2012 di

Halaman 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Dsn. Pohjagal RT 004 RW 010 Ds. Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalur Kab. Ngawi menurut agama Islam dengan wali nikah bernama WALINIKAH, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksiserta mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalur karena waktu itu Pemohon I belum mencukupi uang untuk biaya pesta pernikahan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan* ;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak, yang bernama : ANAK lahir pada tanggal 09 Mei 2013;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Januari 2014 menghadap di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut tata cara Agama Islam kemudian dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 031 / 31 / I / 2014 tertanggal 26 Januari 2014 ;

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon menetapkan tentang asal – usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alas an/ dalil – dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



2. Menetapkan anak yang bernama ANAK adalah anak hasil hubungan biologis dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2012 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Januari 2014 Nomor : 031 / 31 / I / 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya ;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 662/Kuasa/6/2024/PA.Ngw tanggal 10 Juni 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Waluyo Jatisasono, S.H;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa yang ditunjuk telah hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.3521110109780003 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK.3521116710910001 tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 031/31/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan Nomor 3521110912140007 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: 3521-LU-29052013-0017 tanggal 29 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Para Pemohon Nomor: 470/0151/304.617.8/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1.

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN. Saksi I menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung, Selanjutnya saksi I kemudian bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi I memberikan keterangan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pasangan sah sebagai suami-isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan berkehendak untuk mengajukan permohonan asal usul anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang dimohonkan penetapan asal usul anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dalam pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Walinikah dan selain saksi sendiri yang menjadi saksi perkawinan di bawah tangan tersebut adalah Yang menjadi saksi perkawinan siri adalah Suparlan;
- Bahwa, Mas kawin waktu nikah siri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat nikah Status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir sebelum menikah secara resmi;

Halaman 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



- Bahwa tujuan penetapan Pengadilan agar anak tersebut mendapat status kepastian hukum supaya ayah anak dapat dimasukkan dalam Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama dalam pernikahan di bawah tangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada KUA Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangannya ;

2.

SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah tetangga. Selanjutnya saksi II kemudian bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pasangan sah sebagai suami-isteri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan berkehendak untuk mengajukan permohonan asal usul anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak yang dimohonkan penetapan asal usul anak, karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dalam pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Walinikah dan selain saksi sendiri yang menjadi saksi perkawinan di bawah tangan tersebut adalah Lasono;

Halaman 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



- Bahwa, Mas kawin waktu nikah siri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saat nikah Status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir sebelum menikah secara resmi;
- Bahwa, agar anak tersebut mendapatkan status kepastian hukum supaya ayahnya dapat dimasukkan dalam Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama dalam pernikahan di bawah tangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada KUA Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada tanggal 26 Januari 2014;
- Bahwa, saksi telah mencukupkan keterangannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang (BAS) pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dalam sidang sebagai para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* memberikan kuasa khusus kepada Advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus Penggugat, serta legal standing penerima kuasa khusus dan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu penerima kuasa tersebut memiliki *legal standing* dan sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAKlahir pada tanggal 09 Mei 2013 memohon hendaknya ditetapkan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama ANAKlahir pada tanggal 09 Mei 2013, Pemohon I dan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakanakan nikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada tanggal 26 Januari 2014.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6** dan 2

Halaman 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



(dua) orang saksi masing-masing bernama Lasono dan Suparlan, , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.6** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi dari KABUPATEN NGAWI,,
- Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 25 November 2012 di KABUPATEN NGAWI, dengan wali nikah Walinikah di hadapan 2 (dua) orang saksi bernama Lasono dan Suparlan dengan mas kawin uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai anak yang bernama Anaklahir di Ngawi 09 Mei 2013;
- Bahwa sebelum nikah berstatus Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II akibat hubungan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam,

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



namun pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang taukil, namundemikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah secara syar'i, sedangkan secara hukum pernikahan Indonesia (vide : Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 lahir di Ngawi) lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang anak bernama ANAKlahir pada tanggal 09 Mei 2013 lahir di Ngawi, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa anak bernama Anaklahir di Ngawi 09 Mei 2013 adalah lahir dari rahim Pemohon II akibat hubungan dengan Pemohon I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Anaklahir di Ngawi 09 Mei 2013 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan telah terjadi fakta hukum yang tetap bahwa anak bernama Anaklahir di Ngawi 09 Mei 2013 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah menurut DR. Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 berpendapat, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



الزواج الصحيح او الفساد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته فاسدا او كان زوجا عرفيا
في الواقع فمتي ثبت الزواج ولو كان أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من أولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Anakadalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II)

Halaman 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebakan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. sebagai ketua Majelis, serta Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)